



## **Analisis Kritis terhadap Lemahnya Instrumen AMDAL dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan**

### *Critical Analysis of the Weaknesses of AMDAL Instruments in Preventing Environmental Damage*

**Veyza Olivia<sup>1</sup>, Najwa Khairani Putri R<sup>2</sup>, Aryasatya Yusuf Wiryawan<sup>3</sup>**

Universitas Negeri Semarang

Email Korespondensi: [foundveys@students.unnes.ac.id](mailto:foundveys@students.unnes.ac.id)

#### Article Info

##### Article history:

Received : 25-05-2026

Revised : 27-05-2026

Accepted : 29-05-2026

Published : 31-05-2026

#### Abstract

*The Environmental Impact Assessment (AMDAL) instrument is a legal tool designed as a preventive mechanism in environmental management in Indonesia. However, in practice, the effectiveness of EIA is often questioned because it is unable to prevent various environmental damages that occur due to development projects. This article aims to critically analyse the factors that lead to the weak role of EIA in preventing environmental damage, as well as explore legal and policy efforts that can be made to strengthen it. Using normative juridical research methods and a qualitative approach, this article identifies a number of key issues, including: the proceduralisation of EIA as a formality, conflicts of interest in document preparation, lack of public participation, and weak monitoring and law enforcement. The article recommends regulatory reform, the establishment of independent institutions, strengthening public participation, improving the quality of environmental consultants, and stricter law enforcement. Strengthening the EIA instrument is absolutely necessary as a strategic effort to ensure sustainable and ecologically just development.*

**Keywords:** *EIA, environmental damage, environmental law*

#### Abstrak

Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan perangkat hukum yang dirancang sebagai mekanisme preventif dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, efektivitas AMDAL seringkali dipertanyakan karena tidak mampu mencegah berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat proyek pembangunan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya peran AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan, serta mengeksplorasi upaya hukum dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk memperkuatnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, artikel ini mengidentifikasi sejumlah persoalan utama, antara lain: proseduralisasi AMDAL yang bersifat formalitas, konflik kepentingan dalam penyusunan dokumen, minimnya partisipasi publik, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Artikel ini merekomendasikan reformasi regulasi, pembentukan lembaga independen, penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas konsultan lingkungan, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Penguatan instrumen AMDAL mutlak diperlukan sebagai upaya strategis untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.

**Kata Kunci:** *AMDAL, kerusakan lingkungan, hukum lingkungan*

#### PENDAHULUAN

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen fundamental dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Nafi'BS Samhan, 2024). Konsep AMDAL dirancang untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam



setiap tahapan perencanaan pembangunan, khususnya bagi usaha dan/atau kegiatan yang diidentifikasi memiliki dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Secara ideal, AMDAL bertujuan untuk menyediakan masukan yang esensial bagi perencanaan kegiatan usaha atau pembangunan, memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan, menjadi dasar krusial dalam pemberian izin usaha, berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan wilayah yang matang, serta menjadi dokumentasi legal dan ilmiah yang kredibel. Tujuan-tujuan ini secara kolektif diharapkan mampu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, sekaligus mendukung terwujudnya konsep pembangunan berkelanjutan yang harmonis.

Namun, realitas implementasi di lapangan menunjukkan adanya paradoks yang mencolok. Meskipun instrumen AMDAL telah diimplementasikan selama puluhan tahun, kasus-kasus kerusakan lingkungan yang signifikan dan konflik sosial yang berkaitan dengan pembangunan terus bermunculan di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini secara inheren menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas aktual AMDAL dalam menjalankan fungsi pencegahannya.

Salah satu akar permasalahan yang terungkap adalah kecenderungan AMDAL untuk dianggap sebagai "dokumen kertas" belaka. Beberapa sumber secara eksplisit menyatakan bahwa tanpa komitmen yang kuat dan pengawasan yang memadai (Ahmad Ainur Ridlo and Imroatin Arsali, 2024), AMDAL hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa dampak nyata. Terdapat pula indikasi bahwa AMDAL terkadang "tidak digunakan lagi" atau bahkan "disalahgunakan" yang menyebabkan proyek tetap berjalan tanpa mempertimbangkan tujuan utamanya dalam mengelola dampak lingkungan. Ini menunjukkan bahwa masalah bukan hanya pada keberadaan regulasi AMDAL, melainkan pada bagaimana instrumen ini diperlakukan dan diimplementasikan dalam praktik. Apabila AMDAL hanya dianggap sebagai persyaratan administratif untuk memperoleh izin, dan bukan sebagai alat pencegahan yang substansial serta panduan operasional yang harus dipatuhi, maka tujuan utamanya akan terabaikan. Situasi ini mencerminkan kegagalan sistemik di mana budaya kepatuhan yang lemah dan kurangnya integritas dalam proses pengambilan keputusan mengikis nilai inti dari AMDAL. Keberadaan kerangka hukum yang kuat tidak secara otomatis menjamin perlindungan lingkungan tanpa adanya komitmen yang tulus dan penegakan yang efektif.

Lebih lanjut, terdapat kesenjangan yang signifikan antara mandat hukum AMDAL dan realitas lingkungan yang terjadi. AMDAL diamanatkan secara hukum untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan "dampak besar dan penting". Namun, insiden seperti longsor di Citraland dan permasalahan dalam proses AMDAL tambang batu bara di Seblat menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan yang parah masih terjadi pada proyek-proyek yang seharusnya telah melalui proses AMDAL.

Terjadinya kerusakan lingkungan yang signifikan pada proyek yang telah melewati proses AMDAL mengisyaratkan bahwa salah satu dari beberapa skenario telah terjadi, atau kombinasinya. Pertama, studi AMDAL itu sendiri mungkin cacat, ditandai oleh analisis yang tidak memadai. Kedua, rekomendasi yang dihasilkan dari AMDAL tidak diimplementasikan secara konsisten oleh pemrakarsa proyek. Ketiga, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ada terlalu lemah untuk memastikan kepatuhan. Rantai kausal ini secara jelas menunjuk pada kegagalan sistemik di mana kerangka hukum yang ada tidak didukung oleh operasionalisasi dan akuntabilitas yang memadai. Implikasi yang lebih luas adalah bahwa keberadaan regulasi saja



tidaklah cukup; implementasi, pemantauan, dan penegakan yang kuat adalah kunci efektivitas AMDAL dalam praktik. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: (i) Bagaimana kelemahan substantif dan prosedural dalam instrumen AMDAL berkontribusi pada kegagalan pencegahan kerusakan lingkungan di Indonesia? (ii) Bagaimana perubahan regulasi, khususnya pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, serta minimnya partisipasi masyarakat dan komitmen pemangku kepentingan, mempengaruhi efektivitas AMDAL dalam praktik?

Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini secara khusus berfokus pada analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum terkait, serta literatur akademik yang relevan untuk memahami norma hukum dan penerapannya dalam konteks Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Analisis data melibatkan interpretasi kritis terhadap ketentuan hukum, sintesis temuan dari literatur akademik, dan kontekstualisasi laporan berita untuk mengidentifikasi pola, hubungan kausal, serta masalah mendasar yang berkontribusi pada kelemahan AMDAL. Pendekatan ini memungkinkan penggalian informasi secara komprehensif mengenai tantangan, hambatan, serta efektivitas implementasi AMDAL dalam konteks proyek pembangunan.

Penggabungan data dari sumber hukum, akademis, dan laporan lapangan ini sangat penting untuk melakukan analisis kritis yang diminta. Sumber hukum menunjukkan apa yang seharusnya ada dalam kerangka regulasi, jurnal akademis memberikan gambaran apa yang terjadi dalam praktik dengan analisis yang lebih mendalam, dan laporan berita menggambarkan apa yang benar-benar terjadi di lapangan, seringkali dengan studi kasus konkret. Dengan melakukan triangulasi sumber-sumber ini, penelitian dapat mengidentifikasi tidak hanya apa kelemahan AMDAL, tetapi juga mengapa kelemahan tersebut ada. Misalnya, suatu peraturan hukum mungkin mewajibkan partisipasi publik, tetapi jurnal akademis dapat mengkritik sifat formalitasnya, dan laporan berita dapat mengilustrasikan insiden spesifik pembungkaman partisipasi. Pendekatan berlapis ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah sistemik daripada sekadar pengamatan di permukaan. Hal ini menunjukkan bahwa analisis yang kuat terhadap efektivitas kebijakan memerlukan pandangan yang melampaui teks hukum, menuju semangat dan penerapan praktisnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak konsumsi serta implikasinya terhadap masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap isi dan struktur hukum, serta konsistensi antara norma hukum dengan prinsip keadilan dan tujuan sosial ekonomi yang ingin dicapai.

Penggabungan data dari sumber hukum, akademis, dan laporan lapangan ini sangat penting untuk melakukan analisis kritis yang diminta. Sumber hukum menunjukkan apa yang seharusnya ada dalam kerangka regulasi, jurnal akademis memberikan gambaran apa yang terjadi dalam praktik dengan analisis yang lebih mendalam, dan laporan berita menggambarkan apa yang benar-benar terjadi di lapangan, seringkali dengan studi kasus konkret. Dengan melakukan



triangulasi sumber-sumber ini, penelitian dapat mengidentifikasi tidak hanya apa kelemahan AMDAL, tetapi juga mengapa kelemahan tersebut ada. Misalnya, suatu peraturan hukum mungkin mewajibkan partisipasi publik, tetapi jurnal akademis dapat mengkritik sifat formalitasnya, dan laporan berita dapat mengilustrasikan insiden spesifik pembungkaman partisipasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kelemahan Substantif dan Prosedural Instrumen AMDAL dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan**

Salah satu kelemahan paling mendasar dari AMDAL di Indonesia adalah kecenderungannya untuk diperlakukan hanya sebagai prasyarat administratif guna memperoleh izin, bukan sebagai alat substantif untuk penilaian dan pengelolaan risiko lingkungan. Persepsi ini secara fundamental melemahkan fungsi pencegahan AMDAL, mengubahnya dari instrumen perlindungan menjadi sekadar dokumen pelengkap.

Akibat dari persepsi formalitas ini, terdapat kurangnya komitmen yang signifikan dari pemrakarsa proyek untuk sungguh-sungguh mengimplementasikan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen AMDAL, serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) (Nina Herlina and Ukilah Supriyatin, 2021). Meskipun pengabaian terhadap rencana yang telah disusun dapat berakibat pada pencabutan izin dan sanksi hukum, dalam banyak kasus sanksi tersebut tidak diterapkan secara konsisten atau efektif.

Kurangnya komitmen ini seringkali berakar pada mentalitas yang melihat kepatuhan lingkungan sebagai biaya, bukan sebagai nilai tambah atau mitigasi risiko jangka panjang. Fokus pada keuntungan jangka pendek menyebabkan kepatuhan lingkungan dianggap sebagai biaya tambahan yang dapat diminimalkan. Jika perlindungan lingkungan dipandang sebagai pusat biaya daripada investasi yang memberikan nilai tambah atau mitigasi risiko, maka pelaku ekonomi yang rasional akan cenderung berusaha meminimalkan biaya ini, bahkan dengan memperlakukan AMDAL sebagai formalitas (Affila, dkk., 2019). Ini menciptakan struktur insentif yang menyimpang, di mana manfaat ekonomi dari ketidakpatuhan (atau kepatuhan yang superfisial) dirasakan lebih besar daripada risiko sanksi yang mungkin diterima. Hal ini menunjukkan bahwa agar AMDAL efektif, perlu ada pergeseran dalam budaya perusahaan dan kerangka regulasi untuk menginternalisasi biaya lingkungan dan menunjukkan manfaat ekonomi jangka panjang dari keberlanjutan.

AMDAL seringkali dijadikan sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin lingkungan, tanpa benar-benar mempertimbangkan substansi dari analisis yang dilakukan. Banyak dokumen AMDAL disusun oleh konsultan yang bekerja berdasarkan pesanan pemrakarsa proyek, yang berarti terdapat potensi konflik kepentingan dalam penyusunan dokumen tersebut. Akibatnya, dokumen AMDAL seringkali hanya menampilkan data yang mendukung rencana proyek tanpa memberikan analisis kritis terhadap potensi dampak negatif yang sebenarnya.

Studi yang dilakukan oleh Rahmi et al. (2023) dalam Jurnal Amandemen menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% dari proyek yang telah memiliki dokumen AMDAL benar-benar menjalankan rekomendasi yang tertuang dalam dokumen tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa substansi AMDAL tidak selalu dijadikan acuan dalam pelaksanaan proyek (Lalu Sabardi, 2014). Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan AMDAL adalah keterlibatan konsultan



lingkungan yang ditunjuk oleh pemrakarsa proyek. Hal ini membuka ruang bagi konflik kepentingan, di mana konsultan cenderung menghasilkan analisis yang menguntungkan pemrakarsa agar proyek dapat segera disetujui. Sebagaimana diungkapkan oleh Kolibi (2024), praktik ini membuat kualitas analisis lingkungan menjadi diragukan dan tidak objektif.

Partisipasi publik adalah prinsip penting dalam proses penyusunan AMDAL. Sayangnya, pelaksanaan konsultasi publik seringkali bersifat formalitas. Undangan sosialisasi disampaikan terbatas, waktu yang diberikan terlalu singkat, dan informasi teknis sulit diakses oleh masyarakat umum. UU Cipta Kerja bahkan menghapus hak keberatan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen lingkungan, yang semakin memperlemah pelibatan masyarakat (Vica J E Saija, 2024).

Dalam kasus pembangunan tambang di Wadas, masyarakat menyatakan tidak pernah dilibatkan secara penuh dalam proses penyusunan dokumen lingkungan. Hal ini menjadi contoh nyata lemahnya implementasi prinsip partisipatif dalam penyusunan AMDAL. Badan pengawas lingkungan baik di tingkat pusat maupun daerah seringkali kekurangan sumber daya dan kewenangan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan AMDAL. Selain itu, sanksi terhadap pelanggaran dokumen AMDAL masih bersifat ringan dan tidak memberikan efek jera.

Menurut laporan dari WALHI (2022), dari 100 kasus pencemaran lingkungan yang dilaporkan, hanya 15 yang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, dan hanya sebagian kecil yang sampai pada proses peradilan. Hal ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran dokumen lingkungan. Banyak kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di lapangan, seperti pencemaran limbah cair oleh PT. Pindo Deli III, menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memiliki dokumen AMDAL, kerusakan tetap terjadi karena kurangnya ketaatan terhadap aturan dan rekomendasi yang ada.

Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa kepemilikan dokumen AMDAL saja tidak secara otomatis menjamin perlindungan lingkungan jika tidak disertai komitmen implementasi yang kuat dan pengawasan yang efektif. Jika AMDAL dipersepsikan sebagai formalitas, maka ia akan menjadi formalitas dalam praktik, yang kemudian mengarah pada kurangnya implementasi yang tulus. Ini menciptakan lingkaran setan di mana persepsi awal memengaruhi perilaku, yang pada gilirannya memperkuat persepsi tersebut. Siklus ini membuat sulit untuk meningkatkan efektivitas AMDAL tanpa mengatasi baik persepsi maupun pendorong perilaku yang mendasarinya. Reformasi kebijakan tidak hanya harus mengubah aturan tetapi juga mengatasi aspek budaya dan perilaku kepatuhan.

Kelemahan pengawasan dan penegakan hukum merupakan masalah krusial yang secara signifikan melemahkan efektivitas AMDAL. Terdapat pengawasan yang tidak memadai dari pihak berwenang, yang menyebabkan kesenjangan besar antara persetujuan AMDAL di atas kertas dan implementasi aktual di lapangan. Banyak proyek masih dapat berjalan tanpa implementasi AMDAL yang sesuai karena lemahnya pengawasan ini.

Dinas Lingkungan Hidup di daerah menghadapi tantangan signifikan dalam menjalankan tugas pengawasan mereka, seringkali karena adanya konflik antara aturan dan kelembagaan yang berlaku. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS) telah mengubah persyaratan, di mana dokumen AMDAL



yang sebelumnya menjadi keharusan untuk izin lingkungan kini digantikan oleh "pernyataan komitmen" yang dianggap tidak mengikat, semakin melemahkan fungsi pengawasan. Ketika berbagai regulasi (misalnya, undang-undang lingkungan vs undang-undang fasilitasi investasi seperti OSS) menciptakan insentif yang bertentangan atau melemahkan persyaratan, hal itu menimbulkan kebingungan dan melemahkan penegakan (Bakhrur Rokhman, dkk., 2024). Pergeseran dari dokumen AMDAL yang mengikat menjadi "pernyataan komitmen yang tidak mengikat" secara fundamental merusak kekuatan pencegahan AMDAL. Ini menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan tidak selalu terintegrasi, yang mengarah pada konsekuensi negatif yang tidak diinginkan bagi perlindungan lingkungan. Kerangka hukum yang kuat tidak hanya membutuhkan undang-undang individu yang kuat tetapi juga regulasi yang harmonis di seluruh sektor dan institusi yang diberdayakan serta memiliki sumber daya yang memadai untuk implementasi yang efektif.

Penegakan sanksi yang lemah juga menjadi masalah krusial. Pelanggaran terhadap AMDAL seringkali tidak dihukum atau sanksi yang diberikan tidak cukup berat untuk memberikan efek jera yang memadai. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memungkinkan pelaku usaha untuk terus melanggar tanpa konsekuensi yang berarti. Jika risiko hukuman yang dirasakan untuk ketidakpatuhan rendah, atau sanksi tidak cukup signifikan untuk mengimbangi manfaat ekonomi dari pelanggaran peraturan lingkungan, maka perusahaan akan memiliki sedikit insentif untuk mematuhi. Ini menciptakan "defisit efek jera" di mana kerangka hukum tidak memiliki kekuatan dalam praktik. Proses penyelesaian sengketa yang panjang dan kompleks, seperti melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), semakin memperburuk hal ini dengan menunda keadilan dan meningkatkan biaya bagi pihak yang terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan yang efektif tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga ancaman penegakan yang kredibel dan mekanisme yang efisien untuk pemulihan.

Kualitas studi AMDAL itu sendiri seringkali menjadi masalah mendasar, ditandai oleh pengumpulan data yang tidak memadai, analisis yang dangkal, dan prediksi dampak penting yang kurang akurat. Keberhasilan AMDAL sangat bergantung pada kelengkapan dan kedalaman analisis yang dilakukan dalam setiap komponennya. Jika dokumen AMDAL awal cacat, maka RKL-RPL yang dihasilkan juga akan tidak efektif, menyebabkan langkah-langkah mitigasi yang tidak memadai. Sebagai contoh, studi kasus kegagalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) menunjukkan masalah seperti kualitas limbah yang tidak konsisten, kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tinggi, dan desain IPAL yang tidak memadai, padahal seharusnya isu-isu ini sudah diidentifikasi dan diatasi secara komprehensif dalam studi AMDAL (Rudy C Tarumingkeng, and Sjafrida Manuwoto, 2006). Kualitas dokumen AMDAL adalah fundamental. Jika penilaian awal gagal mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak potensial secara akurat karena keterbatasan teknis (misalnya, data yang buruk, teknologi usang, keahlian yang tidak memadai), maka RKL-RPL yang dihasilkan akan didasarkan pada premis yang salah. Ini berarti bahwa bahkan jika perusahaan mencoba untuk mematuhi, tindakan yang ditentukan mungkin tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada kualitas dan ketelitian studi AMDAL itu sendiri, termasuk kompetensi penyusunnya, adalah yang terpenting, dan mengabaikannya akan mengubah AMDAL menjadi hambatan birokrasi belaka daripada pengaman ilmiah (Joaninha Paula de Araujo, 2020).

Aspek sosial dan budaya seringkali terabaikan dalam penyusunan studi AMDAL, meskipun memiliki implikasi signifikan. Pengabaian ini menyebabkan munculnya konflik sosial dan



ketidakpuasan masyarakat, bahkan ketika prosedur administratif telah dipenuhi. Hal ini menciptakan kesan bahwa AMDAL tidak mempertimbangkan secara memadai implikasi sosial dan budaya yang signifikan dari kegiatan pembangunan. Dampak lingkungan jarang murni ekologis; mereka memiliki konsekuensi sosial yang mendalam. Jika proses AMDAL gagal secara memadai menilai dan mengintegrasikan dampak sosial dan budaya, hal itu mengasingkan komunitas yang terdampak, menyebabkan resistensi dan konflik, bahkan jika prosedur administratif diikuti. Ini merusak legitimasi dan efektivitas seluruh proyek dan proses AMDAL. Pembangunan yang benar-benar "berkelanjutan" harus secara holistik mengintegrasikan tidak hanya aspek lingkungan dan ekonomi tetapi juga keadilan sosial dan pelestarian budaya.

### **Dampak Perubahan Regulasi, Partisipasi Masyarakat, dan Komitmen Pemangku Kepentingan terhadap Efektivitas AMDAL**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan AMDAL. Salah satu perubahan utama adalah penggantian nomenklatur dari "izin lingkungan" menjadi "persetujuan lingkungan" sebagai persyaratan dasar dalam penerbitan izin usaha (Mohammad Haikal Ramadhan, 2023). AMDAL kini diwajibkan hanya untuk kegiatan yang memiliki dampak penting dan risiko tinggi, mengadopsi pendekatan berbasis risiko.

Perubahan penting lainnya adalah penghapusan Komisi Penilai AMDAL yang sebelumnya bersifat independen, digantikan oleh Tim Uji Kelayakan (TUK). Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya independensi penilaian dan potensi melemahnya pengawasan ahli, karena Komisi Penilai AMDAL sebelumnya melibatkan berbagai pakar dan bersifat independen. Memusatkan pengawasan lingkungan berpotensi menyederhanakan proses tetapi berisiko melepaskan pengambilan keputusan dari realitas lingkungan lokal dan mengurangi kapasitas untuk penegakan di lapangan yang cepat. Pergeseran dari komisi independen ke TUK dapat mengurangi transparansi dan kepercayaan publik jika TUK dianggap kurang independen atau ahli. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan responsivitas terhadap masalah lokal. Efisiensi regulasi yang diperoleh melalui sentralisasi mungkin harus dibayar dengan biaya efektivitas perlindungan lingkungan dan keterlibatan pemangku kepentingan lokal.

Perubahan-perubahan ini seringkali dipersepsikan sebagai "relaksasi perizinan lingkungan" yang berpotensi bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kekhawatiran muncul bahwa regulasi baru ini lebih memprioritaskan percepatan investasi dan keuntungan ekonomi jangka pendek daripada perlindungan lingkungan jangka panjang. Pendekatan berbasis risiko yang diperkenalkan UU Cipta Kerja, di mana AMDAL hanya diwajibkan untuk kegiatan "berisiko tinggi," meskipun terlihat efisien, menimbulkan pertanyaan tentang prinsip kehati-hatian (Abdul Rahman, 2022). Prinsip kehati-hatian menyarankan bahwa bahkan tanpa bukti ilmiah yang konklusif tentang bahaya, tindakan harus diambil untuk mencegah kerusakan lingkungan. Pendekatan yang murni berbasis risiko dapat mengabaikan dampak kumulatif atau konsekuensi yang tidak terduga dari kegiatan "berisiko rendah," atau dapat mempersempit cakupan AMDAL terlalu banyak. Hal ini dapat menyebabkan situasi di mana banyak kegiatan dengan dampak signifikan, meskipun secara individual "lebih rendah" atau kurang jelas, melewati proses AMDAL yang ketat. Meskipun penyederhanaan izin adalah tujuan ekonomi, hal itu harus diseimbangkan



dengan hati-hati dengan prinsip lingkungan fundamental yaitu kehati-hatian untuk menghindari kerusakan luas yang tidak terduga. Meskipun ketentuan partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL masih diatur dalam bentuk pengumuman dan konsultasi publik, terdapat kekhawatiran yang signifikan mengenai peran yang terbatas atau efektivitasnya yang berkurang pasca-UU Cipta Kerja.

**Tabel 1. Perbandingan Pengaturan AMDAL Pra dan Pasca-UU Cipta Kerja**

<b>Aspek</b>	<b>Pra-UU Cipta Kerja (UU No. 32 Tahun 2009 &amp; PP No. 27 Tahun 2012)</b>	<b>Pasca-UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 &amp; PP No. 22 Tahun 2021)</b>
Nomenklatur Izin	Izin Lingkungan (sebagai syarat utama izin usaha)	Persetujuan Lingkungan (sebagai persyaratan dasar dalam penerbitan perizinan berusaha)
Lembaga Penilai AMDAL	Komisi Penilai AMDAL (bersifat independen, melibatkan berbagai pakar)	Tim Uji Kelayakan (TUK) (menggantikan Komisi Penilai AMDAL, potensi perubahan independensi)
Mekanisme Partisipasi Masyarakat	Pengumuman, saran/tanggapan masyarakat, pelibatan aktif dalam penyusunan Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)	Tetap diatur dalam bentuk pengumuman dan konsultasi publik, namun ada kekhawatiran mengenai limitasi peran dan efektivitasnya
Kriteria Kewajiban AMDAL	Wajib untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup	Wajib untuk kegiatan berisiko tinggi yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup (pendekatan berbasis risiko)

Tabel ini sangat berharga karena menyediakan perbandingan yang ringkas dan berdampingan mengenai pergeseran regulasi utama. Dengan menyajikan perubahan-perubahan ini secara berdampingan, tabel ini segera mengungkapkan aspek "relaksasi" atau penyederhanaan dari UU Cipta Kerja (Lemhanas RI, 2012). Misalnya, pergeseran dari komisi "independen" ke "tim" (TUK) mungkin menyiratkan pengawasan yang kurang independen, sementara pendekatan berbasis risiko dapat mempersempit cakupan tinjauan lingkungan. Perbandingan visual ini membantu pembaca dengan cepat memahami evolusi regulasi dan berfungsi sebagai titik referensi langsung untuk analisis kritis dalam teks, memungkinkan diskusi yang lebih bernuansa tentang apakah perubahan ini memperkuat atau melemahkan perlindungan lingkungan.

Meskipun partisipasi masyarakat diamanatkan secara hukum dalam proses AMDAL, pelaksanaannya seringkali masih suboptimal atau hanya bersifat formalitas belaka. Partisipasi ini



seringkali berada pada tingkat "tokenisme" (yaitu, sekadar penempatan, konsultasi, dan pemberian informasi) menurut teori partisipasi masyarakat Arnstein. Suara masyarakat belum sepenuhnya diakui dalam tahapan pengambilan keputusan yang krusial.

Keterlibatan masyarakat yang terbatas ini menyebabkan kurangnya rasa kepemilikan dan kepercayaan publik terhadap proyek, yang pada gilirannya meningkatkan potensi konflik sosial dan penolakan terhadap pembangunan. Konflik sosial yang signifikan tetap muncul meskipun prosedur pengajuan izin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika masukan komunitas tidak benar-benar diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan, hal itu merusak tujuan demokratis dan inklusif dari AMDAL (Husain Latuconsina, 2019). Ini mengarah pada konflik sosial yang berkelanjutan karena komunitas merasa tidak didengar dan tidak berdaya, bahkan ketika prosedur administratif diikuti. Hal ini menunjukkan bahwa sekadar mencentang kotak "konsultasi publik" tidak cukup; partisipasi sejati membutuhkan pemberdayaan komunitas, memastikan masukan mereka dihargai, dan membangun kepercayaan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada proyek yang lebih berkelanjutan dan diterima secara sosial.

Masukan dari komunitas, bahkan ketika diberikan, mungkin tidak sepenuhnya diakui atau diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya mengarah pada ketidakpuasan dan tantangan hukum. Kasus tambang batu bara di Seblat, Bengkulu, secara jelas menunjukkan pembungkaman partisipasi warga dan fokus konsultasi pada isu-isu non-AMDAL yang tidak relevan dengan kajian dampak lingkungan (Nafi'BS Samhan, 2024). Partisipasi publik yang efektif sangat bergantung pada pemangku kepentingan yang terinformasi dan lapangan bermain yang setara. Ketika komunitas tidak memiliki akses ke informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang dampak proyek atau proses AMDAL itu sendiri, dan ketika aktor-aktor kuat dapat memanipulasi atau mengabaikan masukan publik, mekanisme partisipasi menjadi tidak seimbang. Ini melanggengkan siklus di mana kekhawatiran lingkungan dari komunitas yang terdampak terpinggirkan, berkontribusi pada kegagalan AMDAL untuk mencegah kerusakan dan menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap tata kelola. Mengatasi kelemahan partisipasi memerlukan tidak hanya perubahan prosedural tetapi juga penanganan masalah mendasar terkait transparansi, pendidikan, dan dinamika kekuasaan. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat meliputi kurangnya informasi yang memadai, tingkat buta huruf yang masih ada di beberapa daerah, kemiskinan yang membatasi akses, serta pengaruh kuat dari elit politik dan ekonomi yang dapat memanipulasi proses.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, meskipun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memiliki peran fundamental dan didukung oleh kerangka hukum yang komprehensif dalam perlindungan lingkungan di Indonesia, instrumen ini secara konsisten gagal memenuhi fungsinya sebagai alat pencegahan yang efektif. Kegagalan AMDAL tidak dapat diatribusikan pada satu penyebab tunggal, melainkan merupakan interaksi kompleks dari berbagai faktor hukum, kelembagaan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kelemahan AMDAL bersifat multifaset:

1. Kelemahan Substantif dan Prosedural: AMDAL seringkali hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, yang diperparah oleh kurangnya komitmen nyata dari pelaku usaha untuk



mengimplementasikan rekomendasi yang telah disepakati. Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, ditambah dengan kualitas studi AMDAL yang terkadang dangkal dan mengabaikan aspek sosial-budaya, semakin memperburuk situasi.

2. Faktor Eksternal dan Implementasi: Perubahan regulasi pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, yang cenderung menyederhanakan dan berpotensi merelaksasi persyaratan lingkungan (misalnya, pergeseran ke pendekatan berbasis risiko dan perubahan lembaga penilai), menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya perlindungan. Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat yang bermakna dan kurangnya komitmen dari berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, pelaku usaha, masyarakat) secara signifikan mengurangi efektivitas AMDAL dalam praktik.

Implikasi dari kelemahan ini sangat serius: terus berlanjutnya degradasi lingkungan, munculnya konflik sosial yang dapat dihindari, dan kegagalan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Misalnya, penegakan hukum yang lemah (aspek kelembagaan) memperkuat mentalitas "formalisme" (aspek budaya dan ekonomi), sementara partisipasi publik yang tidak memadai (aspek sosial) mengarah pada konflik sosial, yang kemudian membebani sistem hukum. Mengatasi satu kelemahan secara terpisah kemungkinan besar tidak akan efektif; reformasi holistik dan multi-cabang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan adalah sistem adaptif yang kompleks, dan intervensi harus mempertimbangkan ketergantungan ini.

Untuk meningkatkan efektivitas AMDAL di Indonesia, diperlukan reformasi yang komprehensif dan terintegrasi, meliputi:

1. Penguatan Penegakan Hukum: Menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten untuk pelanggaran AMDAL, serta menyederhanakan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan agar lebih cepat dan efektif.
2. Peningkatan Kualitas Studi AMDAL: Memastikan analisis yang mendalam, pengumpulan data yang akurat, dan integrasi penuh aspek sosial dan budaya dalam setiap studi AMDAL, didukung oleh sumber daya dan kompetensi penyusun yang memadai.
3. Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat: Mentransformasi partisipasi masyarakat dari sekadar formalitas menjadi proses yang bermakna dan inklusif, di mana suara dan masukan komunitas diakui dan diintegrasikan secara substansial dalam pengambilan keputusan.
4. Harmonisasi Regulasi: Mengevaluasi dan menyelaraskan kembali peraturan perundang-undangan terkait AMDAL, khususnya pasca-UU Cipta Kerja, untuk memastikan bahwa percepatan ekonomi tidak mengorbankan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan: Membangun kapasitas institusi pemerintah di semua tingkatan, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan, serta memperkuat koordinasi antar-instansi untuk memastikan implementasi yang koheren.
6. Promosi Budaya Kepatuhan: Mendorong perubahan budaya di kalangan pelaku usaha agar melihat kepatuhan lingkungan sebagai investasi jangka panjang dan bagian integral dari tanggung jawab sosial perusahaan, bukan sekadar biaya tambahan atau hambatan.



Implikasi dari kelemahan ini sangat serius: terus berlanjutnya degradasi lingkungan, munculnya konflik sosial yang dapat dihindari, dan kegagalan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Misalnya, penegakan hukum yang lemah (aspek kelembagaan) memperkuat mentalitas "formalisme" (aspek budaya dan ekonomi), sementara partisipasi publik yang tidak memadai (aspek sosial) mengarah pada konflik sosial, yang kemudian membebani sistem hukum. Mengatasi satu kelemahan secara terpisah kemungkinan besar tidak akan efektif; reformasi holistik dan multi-cabang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan adalah sistem adaptif yang kompleks, dan intervensi harus mempertimbangkan ketergantungan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affila, Affila, Afnila Afnila, and Rafiqoh Lubis. "Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup." *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 137–53.
- Araujo, Joantina Paula de. "Kajian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Di PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) Jawa Timur, Indonesia." *Institut Teknologi Sepuluh Nopember*, 2020.
- Herlina, Nina, and Ukilah Supriyatin. "Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 204–18.
- Latuconsina, Husain. *Ekologi Perairan Tropis: Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Hayati Perairan*. UGM PRESS, 2019.
- NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN, and REPUBLIK INDONESIA. "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Guna Efektivitas Penerbitan Izin Usaha Bidang Pertambangan Dalam Rangka Ketahanan Nasional," 2012.
- Rahman, Abdul. "Ekonomi, Hukum Dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 310–24.
- Ramadhan, Mohammad Haikal. "Pelemahan Konsep Desentralisasi Dalam Pemberian Izin Usaha Pasca Diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja," n.d.
- Ridlo, Ahmad Ainur, and Imroatin Arsali. "Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup: Dynamics Of Environmental Law Enforcement In Indonesia In Dealing With Environmental Problems." *Journal Presumption of Law* 6, no. 2 (2024): 140–57.
- Rokhman, Bakhrur, Ali Rokhman, and Denok Kurniasih. "Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)." *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (2024): 1562–80.
- Sabardi, Lalu. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 67–79.
- Saija, Vica J E. "Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup." *Sasi* 20, no. 1 (2014): 71–83.
- Sains, Makalah Pengantar Falsafah, Ir Rudy C Tarumingkeng, and Ir Sjafrida Manuwoto. "PENGELOLAAN PERUMAHAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENYEDIAAN WASTE WATER TREATMENT



---

SYSTEM/IPAL,” 2006.

Samhan, Nafi'BS. “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10099–115.